

PENGHAPUSAN HONORER DITUNDA, PEMKAB KELUARKAN PERBUP UNTUK ANGGARKAN DANA HONORER



<https://jambitv.disway.id/read/2345/penghapusan-honorer-ditunda-pemkab-keluarkan-perbup-untuk-anggarkan-dana-honorer>

TEBO – Kabar bahagia untuk tenaga honorer di Kabupaten Tebo. karena wacana penghapusan honorer oleh Pemerintah pusat ditunda. sehingga Pemkab Tebo mengeluarkan Perbup, agar OPD tetap menganggarkan biaya untuk honorer.

Menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Reformasi dan Birokrasi Atau Kemenpan RB. terkait penundaan penghapusan honorer. Pemkab Tebo telah mengeluarkan peraturan Bupati atau Perbup, kepada organisasi perangkat Daerah atau OPD, agar tetap menganggarkan dana untuk honorer pada tahun depan.

Kabid Pengadaan dan Pembinaan BKSPDM Kabupaten Tebo ruman mengaku, penundaan penghapusan honorer disebabkan Pemerintah masih sangat membutuhkan tenaga honorer. Untuk membantu tenaga ASN dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk Kabupaten Tebo, jumlah tenaga honorer saat ini sekitar 2300 orang.

“Surat edaran Menpan ini dengan menerbitkan surat Bupati Tebo yang meminta kepada seluruh OPD pemerintah Kabupaten Tebo. Untuk tetap mengalokasikan anggaran honorer atau pun anggaran terkait ketenagaan honorer ini di tahun 2024. Untuk tenaga honorer atau ASN sekitar 2300 orang.” Pungkas Ruman.

Meskipun penghapusan honorer di tunda, namun Pemkab Tebo telah melakukan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah pusat, untuk menggantikan honorer, namun nyatanya belum mampu.

Sumber Berita:

1. <https://jambitv.disway.id/read/2345/penghapusan-honorer-ditunda-pemkab-keluarkan-perbup-untuk-anggarkan-dana-honorer>, Penghapusan Honorer Ditunda, Pemkab Keluarkan Perbup Untuk Anggarkan Dana Honorer, 11 September 2023
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/132960327/penghapusan-honorer-ditunda-opd-tebo-diminta-tetap-siapkan-anggaran>, Penghapusan Honorer Ditunda, OPD Tebo Diminta Tetap Siapkan Anggaran, 13 September 2023.

Catatan:

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹ PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.² Sedangkan, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.³

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022, perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tanggal 31 Mei 2022, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diamanatkan salah satunya untuk menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.⁴ Selain itu PPK juga diamanatkan untuk Menyusun Langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

² *Ibid*, Pasal 1 angka 3

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

⁴ Angka 6 huruf b Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022, perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

maupun Calon PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023.⁵

Namun, pada tanggal 25 Juli 2023 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor: B/1527/M.SM.01.0/2023, perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN.⁶ Selain itu, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dan Tenaga Non ASN lainnya.⁷

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁵ *Ibid*, Angka 6 huruf d

⁶ Paragraf 2 huruf a Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1527/M.SM.01.0/2023, perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN, tanggal 25 Juli 2023

⁷ *Ibid*, Paragraf 2 huruf b